



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 40 /PP.04.2-Kpt/7602/Sek-Kab/IV/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN TENAGA
OPERATOR DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pemberhentian Sementara Tenaga Teknis Pemilihan, Operator Pemutakhiran Data, Operator Keuangan, Operator Design Grafis, Operator Website Dan Tenaga Pendamping Keuangan Di Lingkup Sekretariat Kpu Kabupaten Mamuju;

Mengingat . . .

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285//PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 275/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 57/PL.03-BA/7602/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Menindak-Lanjuti Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN TENAGA OPERATOR DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Sementara Tenaga Pendukung Teknis dan Tenaga Operator di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Menetapkan Pemberhentian Sementara Tenaga Pendukung Teknis Pemilihan dan Tenaga Operator di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Teknis dan Tenaga Operator bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 01 April 2020


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 40 /PP.04.2-Kpt/7602/Sek-Kab/IV/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA TENAGA
PENDUKUNG TEKNIS DAN TENAGA OPERATOR

TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN TENAGA OPERATOR DI LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN
1	NUR SILFIAH AMIN	Tenaga Teknis
2	YUHAMSAH	Tenaga Teknis
3	FAHRIADI ABD GAFFAR, S.Kom	Operator Pemutakhiran Data
4	ASRARUDDIN	Operator Pemutakhiran Data
5	AAN KALFIN	Operator Pemutakhiran Data
6	MARTONO MURSAID	Operator Pemutakhiran Data
7	FACHRY ANWAR RAFI	Operator Pemutakhiran Data
8	HAERUDDIN, S.Kom	Operator Pemutakhiran Data
9	ASRI SYARIFUDDIN. T	Operator Pemutakhiran Data
10	HUSNIADY	Operator Pemutakhiran Data

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 01 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

